

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian berkaitan dengan efektifitas penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba, dapat disimpulkan :

Ketentuan wajib lapor bagi pecandu narkoba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba dinilai tidak efektif, hal ini dikarenakan oleh berbagai macam hal, antara lain :

1. Ketidaktahuan masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, sehingga tujuan untuk merehabilitasi pecandu yang melaporkan diri menjadi terhambat.
2. Kurangnya kesadaran dari para pecandu untuk melaporkan diri, sehingga masih minim pecandu yang direhabilitasi. Masih banyak pecandu yang merasa ketakutan jika melaporkan diri identitasnya akan diketahui dan diproses secara hukum.
3. Pecandu yang direhabilitasi rawat jalan sulit untuk dilakukan pemantauan dan pembinaan, karena pecandu hanya datang ke pusat rehabilitasi jika merasa membutuhkan/saat *relaps* (kambuh) sehingga proses pemulihan sangat sulit dan butuh waktu lama.
4. Kurangnya kedisiplinan institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba, sehingga proses pemulihan menjadi semakin lama.

5. Pecandu yang melaporkan diri karena paksaan lebih sulit dijangkau dalam pemulihan karena tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk pulih.
6. Hanya sedikit dari pecandu narkoba yang telah direhabilitasi yang dinyatakan pulih.
7. Faktor keluarga juga mempengaruhi karena tidak mendukung dan adanya stigma negatif dari masyarakat membuat para pecandu kesulitan dalam proses pemulihan.
8. Kurangnya *supply* dana dari pemerintah terhadap lembaga rehabilitasi sehingga menjadi kurang optimal dalam proses rehabilitasi.
9. Lembaga rehabilitasi medis yang tidak memiliki psikiater harus merujuk pecandu ke tempat lain sehingga tidak dapat maksimal dalam merehabilitasi yang menyebabkan pecandu menjadi malas untuk rehabilitasi karena dirinya merasa dirumitkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektifitas peran institusi penerima wajib lapor dalam merehabilitasi pecandu narkoba, diberikan saran :

1. Bagi pemerintah supaya lebih aktif secara langsung dalam upaya melakukan rehabilitasi. Perlunya dilakukan peninjauan secara berkala di lembaga rehabilitasi medis maupun sosial agar lembaga rehabilitasi institusi penerima wajib lapor menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Perlu dilakukan banyak sosialisasi mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba kepada masyarakat. Dalam menjalankan program

rehabilitasi harus juga diperhatikan berbagai ragam kebutuhan pecandu agar pulih, seperti fisik, psikologis, spiritual, pendidikan, dan hukum. Sehingga proses rehabilitasi tidak hanya terlaksana secara setengah-setengah melainkan dapat terlaksana secara menyeluruh.

2. Bagi penulis dan seluruh komponen masyarakat supaya terlibat dalam proses rehabilitasi agar para pecandu yang masih takut dan malu untuk melaporkan diri menjadi berani untuk melaporkan diri dan menjalani rehabilitasi. Perlunya memberikan dukungan kepada pecandu narkoba supaya mereka semangat dalam menjalani rehabilitasi dan mengalami pemulihan secara menyeluruh, karena faktor dari masyarakat juga sangatlah penting dalam proses pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hakim M, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Nuansa, Bandung.
- Dharma Bakti BP, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Remaja & Kamtibmas*, Jakarta.
- Dharma Bhakti BP, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, Yayasan Penerus Nilai-nilai Luhur Perjuangan, Jakarta.
- Hardiman H, 1999, *Narkoba : Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri, Jakarta.
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, 2003, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Jakarta.
- Lydia Harlina Marto, 2006, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Subagyo Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Taufik Makaraoh dan rekan, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ulani Yunus dan rekan, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pacandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 46)

Website

<http://kbbi.web.id/efektifitas>

<http://kbbi.web.id/peran>

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>

Kukuh Ariwibowo, Wajib Laport Pecandu Narkotika, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/01/13/841/wajib-lapor-pecandu-narkotika>

Layanan Rehabilitasi, Griya Pemulihan Siloam, <http://bnnp-diy.com/rehabilitasi-11>

Lina Haryati, Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkotika, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkotika>

Pecandu Narkotika, <http://binfar.kemses.go.id/pp-25-2011-pelaksanaan-wajib-lapor-pecandu-narkotika.pdf>

Sari Novita, Program Wajib Laport Bagi Pengguna Narkotika, <https://sarinovitamenuis.wordpress.com/2014/03/13/program-wajib-lapor-bagi-pengguna-narkotika/>



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1754

4328/34

Membaca Surat : Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum - Univ. Atma Jaya Yk.
Nomor : 329/V Tanggal : 5 Mei 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ELISABETH ALVINA S.
No. Mhs/ NIM : 130511183
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - Univ. Atma Jaya Yk
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EFEKTIFITAS PERAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 31 Mei 2017 s/d 31 Agustus 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ELISABETH ALVINA S.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 02 Juni 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
3. Ka. Puskesmas Gedongtengen Kota Yogyakarta
4. Ka. Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta
5. Wakil Dekan I Fak. Hukum - Univ. Atma Jaya Yk.
6. Ybs.

REKAPITULASI KASUS NARKOBA
DARI TH. 2012 S/D TH 2016

NO.	REKAPITULASI	TH 2012	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PERKARA	258	355	391	428	510
1.	- NARKOTIKA	198	214	216	203	234
	- PSIKOTROPIKA	27	7	10	36	70
	- OBAT BERBAHAYA / MIRAS	33	134	165	189	206
	JUMLAH TSK	340	479	505	536	594
2.	- NARKOTIKA	267	330	327	299	318
	- PSIKOTROPIKA	40	13	12	46	70
	- OBAT BERBAHAYA / MIRAS	33	136	166	191	206
	KATEGORI TSK					
3.	- PEMAKAI	292	334	281	118	251
	- PENGEDAR	48	145	224	418	343
	- PENANAM	-	-	-	-	-

Yogyakarta, Januari 2017
KASI INTELIJEN BNPP DIY


SUYATNO
KOMPOL NRP 60020623

**Data Jumlah Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna yang Direhabilitasi
di Wilayah DIY Tahun 2015**

NO	NAMA LEMBAGA	PEMBIAYAAN			RANAP				RAJAL				Keterangan
		BNN	KEMENKES	KEMENSOS	Target	Realisasi	L	P	Target	Realisasi	L	P	
A	BNNP DIY				312	149	144	5	395	51	46	5	
1	Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta	√	-		182	90	90	-	-	-	-	-	
2	Puskesmas & RS		-		-	-	-	-	295	-	-	-	
3	Klinik BNNP DIY	√	-		-	-	-	-	100	46	41	5	
4	Pondok Pesantren Nurul Haromain	-	-		-	24	22	2	-	-	-	-	Pembiayaan mandiri
5	Yayasan Anugerah Tuhan (HAFARA)	-	-		-	10	10	-	-	5	5	-	Pembiayaan mandiri
6	Al-Islamy ✓	√	-		130	25	22	3	-	-	-	-	Pembiayaan setelah pembiayaan IPWL Dinsos selesai
B	BNNK Yogyakarta				20	0	0	0	90	32	25	7	
1	1. Puskesmas Tegalrejo	√	-		-	-	-	-	20	14	13	1	
2	Lapas Kelas II A Yogyakarta		-		20	-	-	-	-	-	-	-	
3	Yayasan Victory Plus	√	-		-	-	-	-	70	18	12	6	
4	RS. Puri Nimala		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
C	BNNK SLEMAN				80	21	18	3	20	1	1	0	
1	RSUD Sleman	√	-		-	-	-	-	-	1	1	-	
2	Puskesmas Depok 3		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pondok Pesantren Bidayatussalihin	√	-		80	21	18	3	-	-	-	-	
D	DINSOS DIY				-	362	316	46	-	422	359	63	
1	Al-Islamy ✓	-	-	√		36	36	4			35	-	
2	Galilea Elkana ✓	-	-	√		16	16	2			27	13	
3	Balai Rehab Sosial Pamaridi Putra	-	-	√		37	37	3			-	-	
4	Griya pemulihan Sikom Yogyakarta ✓	-	-	√		41	41	20			93	23	
5	Rehabilitasi Kunci Yogyakarta ✓	-	-	√			51	-			5	-	
6	Yayasan Indocharis ✓	-	-	√			85	17			173	27	
7	Pondok Tetirah Dzilir ✓	-	-	√			30	-			26	-	1 klien tidak dijelaskan jenis kelaminnya. Hasil evaluasi standar Partii Rehabosos KPN Kemensos RI, tidak menjadi IPWL, tapi namun masih menangani klien
E	RSJ. Grhasia DIY ✓		√			72	-	-					Data tidak diketahui jenis kelamin
F	RSUD Kota Yogyakarta ✓		√			22	22	-					Jenis Zat tidak diketahui
JUMLAH						604	478	54		503	431	75	Target Rehabilitasi IPWL Kemensos tidak diketahui
TOTAL										1110			

Keterangan :

1. Jumlah Klien yang mengikuti program Rehabilitasi sebanyak 1110 Orang
2. Data Klien LRM yang tidak bekerjasama dengan BNN (IPWL Kemensos) berasal dari DINSOS DIY

2017 : (00 orang)

Daftar Jumlah Klien Pascarehabilitasi BNNP DIY Tahun 2016

NO	Tahapan	Layanan Pascarehabilitasi di BNNP DIY			Rumah Damping			Layanan Pascarehabilitasi di Bapas			Layanan Perawatan lanjutan		
		Target (orang)	Capaian Terbesar (orang)	Realisasi	Target (orang)	Capaian Terbesar (orang)	Realisasi	Target (orang)	Capaian Terbesar (orang)	Realisasi	Target (orang)	Capaian Terbesar (orang)	Realisasi
1	I	30	21	21	15	5	5	30	15	15	15	15	15
2	II	30	28	28	15	2	2	30	-	-	15	9	9
3	III	30	19	19	15	3	3	30	-	-	15	14	14
4	IV	30	30	30	15	-	-	30	-	-	15	15	15
5	V	30	25	25	15	-	-	30	-	-	15	-	-
6	VI	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
	JUMLAH	150	123	123	75	10	10	180	15	15	75	53	53

18:



PASCAREHABILITASI BNNP DIY

TAHUN 2017

Maret

Prosentase Pencapaian Target Layanan Pascarehabilitasi BNNP DIY per Maret 2017

NO	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN(TAHAP)				TOTAL CAPAIAN	%
			I	II	III	IV		
1	RUMAH DAMPING	60	6	-	-	-	6	10%
2	PASCAREHAB BNNP	80	12	11	-	-	23	28.75%
3	RS BHAYANGKARA	60	15	15	-	-	30	50%
4	BAPAS	80	<i>belum</i>					
5	RAWAT LANJUT	80	15	13	-	-	28	35%
	TOTAL	360					87	

I. Sibam I. Al. Alami

IPWL